



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 173-K/PM.II-09/AD/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMUEL EBEN HEIZER SIHOTANG
Pangkat, NRP : Serda, 21110275750393
Jabatan : Danru 2 Ton 3 Kiangmor Denjasa Ang III-44-13
Kesatuan : Bekangdam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Denjasa Ang III-44-13 Jl. Kiaracondong No. 433 Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : Bp-10/A-08/IV/2015 tanggal 21 April 2015
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/779/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/93/K/AD/II-09/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/173-K/PM.II-09/AD/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/173-K/PM.II-09/AD/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
dipanggil a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dihadapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan.
c. Surat dari Kabekangdam III/Slw Nomor : B/469/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan dengan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- I/2015 tanggal 30 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/K/AD/II-09/30 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Samuel Eben Heizer Sihotang NRP. 21110275750393, Danru 2 Ton 3 Kiangmor Denjasa Ang III-44-13 Bekangdam III/Slw TMT bulan September 2014 sampai bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Danki Angmor Kapten Cba Samsudin NRP. 619249 dan diketahui oleh Dandjenjasa Ang Ang III-44-13 Letkol Cba V Arsi Kusumo Nrp. 11940035110170,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Pomdam III/Slw tanggal 14 April 2015,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Kabekangdam III/Slw Nomor : B/469/ VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,-
(Lima belas ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-08/A-08/IV/2015/Idik tanggal 7 April 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh penyidik dari Pomdam III/Slw.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia, khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absentia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat dari Kabekandam III/Slw Nomor : B/469/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Terdakwa Serda Samuel Eben Heizer Sihotang NRP. 21110275750393, Danru 2 Ton 3 Kiangmor Denjasa Ang III-44-13 Bekandam III/Slw sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak

ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan sesuai Surat Edaran Kadilmiltama No : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, maka untuk mempercepat penyelesaian perkara sidang dilanjutkan tanpa dihadiri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II09 Bandung Nomor : Sdak/5/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2015 atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Ma Bekandam III/Slw atau ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Samuel Eben Haezer Sihotang) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dikmaba Tahab 1 sepak bola tahun 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Bekandam III/Slw dengan pangkat Serda NRP. 21110275750393.

b. Bahwa sesuai surat ijin dari Kabekandam III/Slw Nomor : SA/2054/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa diberi ijin untuk mengikuti seleksi pemain PSDS Deli Serdang menjelang kompetisi sepak bola Divisi 1 Liga Indonesia tahun 2012/20154 di Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam Sumatera Utara namun Terdakwa tidak pernah melaporkan hasil seleksi dan setelah batas waktu ijin yang diberikan habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

c. Bahwa sejak tanggal 17 September 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id hingga Terdakwa tidak diketahui keberadaanya dan apa
kegiatannya.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang cicilan mobil avanza dari sebuah leasing mobil di Bandung.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara melakukan pengecekan ke rekan-rekan Terdakwa yang sama-sama pemain sepakbola namun mereka tidak mengetahuinya selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian ke wilayah sekitar Bandung dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan menerbitkan DPO sesuai surat Kabekandam III/Slw Nomor : R/40/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Didakwa : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Sucipto Hariadi
Pangkat, Nrp. : Serma, 31940447680475
Jabatan : Ba Provost Denjasa Ang III-44-13
Kesatuan : Bekandam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Mulia, 18 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denjasa Ang III-44-13 Jl. Kiara Condong Bandung.

No. 433

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat ijin dari Kabekangdam III/Slw Nomor : SI/2054/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa diberi ijin untuk mengikuti seleksi pemain PSDS Deli Serdang menjelang Kompetisi sepak bola Divisi 1 Liga Indonesia tahun 2013/2014 di Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam Sumatera Utara namun Terdakwa tidak pernah melaporkan hasil seleksi dan setelah batas waktu ijin yang diberikan habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang cicilan mobil Avanza dari sebuah Leasing mobil di Bandung.

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pengecekan keberadaan Terdakwa ke Sekretariat PSDS Deli Serdang namun tidak ada dan melakukan pencarian sampai ke kota Bandung serta mengajukan permohonan pencarian (DPO) menghentikan sementara dari jabatan (Schorsing) menghentikan status hak-hak Terdakwa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai surat Kabekangdam III/Slw Nomor : R/40/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 guna di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-II : Nama lengkap : Supriyanto Jatmiko
Pangkat,Nrp. : Pelda, 21960207920474
Jabatan : Bati Denjasa Ang III-44-13
Kesatuan : Bekangdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 16 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Srigading No. 12 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2014 meminta ijin kepada Dandjenasa Ang III-44-13 untuk latihan bola di PSDS Deli Serdang sesuai surat ijin dari Kabekangdam III/Slw Nomor : SI/2054/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 dan sejak saat itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD dari Secaba Bola sehingga pihak kesatuan memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengikuti seleksi seleksi pemain PSDS Deli Serdang di Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam Sumatera Utara namun Terdakwa tidak pernah melaporkan hasil seleksi dan pihak kesatuan mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak ada di club sepak bola tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rekan-rekan Terdakwa yang sama-sama pemain sepakbola namun mereka tidak mengetahuinya selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian ke wilayah sekitar Bandung dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Samuel Eben Heizer Sihotang NRP. 21110275750393, Ba Bekangdam III/Slw tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kabekangdam III/Slw Nomor : B/469/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Samuel Eben Heizer Sihotang NRP. 21110275750393, Danru 2 Ton 3 Kiangmor Denjasa Ang III-44-13 Bekangdam III/Slw TMT bulan September 2014 sampai bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Danki Angmor Kapten Cba Samsudin NRP. 619249 dan diketahui oleh Dandjenasa Ang III-44-13 Letkol Cba V Arsi Kusumo Nrp. 11940035110170,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Pomdan III/Slw tanggal 14 April 2015,

- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Kabekangdam III/Slw Nomor : B/469/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Samuel Eben Heizer Sihotang NRP. 21110275750393, Danru 2 Ton 3 Kiangmor Denjasa Ang III-44-13 Bekangdam III/Slw TMT bulan September 2014 sampai bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Danki Angmor Kapten Cba Samsudin NRP. 619249 dan diketahui oleh Dandjenasa Ang III-44-13 Letkol Cba V Arsi Kusumo Nrp. 11940035110170, 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Pomdan III/Slw tanggal 14 April 2015, 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Kabekangdam III/Slw Nomor : B/469/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang-barang sebagaimana disebutkan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

- a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
- c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik pada tanggal 5 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibaca dan dengan alat : dipersidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Samuel Eben Haezer Sihotang) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dikmaba Tahab 1 sepak bola tahun 2011 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Bekandam III/Slw dengan pangkat Serda NRP. 21110275750393.
2. Bahwa benar sesuai surat ijin dari Kabekandam III/Slw Nomor : SA/2054/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa diberi ijin untuk mengikuti seleksi pemain PSDS Deli Serdang menjelang kompetisi sepak bola Divisi 1 Liga Indonesia

tahun 2012/2015 di Stadion Baharudin Siregar Lubuk Pakam Sumatera Utara namun Terdakwa tidak pernah melaporkan hasil seleksi dan setelah batas waktu ijin yang diberikan habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar sejak tanggal 17 September 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sampai dengan sekarang beluym kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang cicilan mobil avanza dari sebuah leasing mobil di Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara melakukan pengecekan ke rekan-rekan Terdakwa yang sama-sama pemain sepakbola namun mereka tidak mengetahuinya selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian ke wilayah sekitar Bandung dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan menerbitkan DPO sesuai surat Kabekangdam III/Slw Nomor : R/40/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2015 sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 9 September 2015 atau selama \pm 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

hadiran

tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas

terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Samuel Eben Haezer Sihotang) yang masih berdinast aktif sebagai personil prajurit TNI yang berdinast di Bekandam III/Slw dengan pangkat Serda NRP. 21110275750393
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/779/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Bekandam III/Slw.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinast secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer ” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “ Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirant tanpa ijin”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya”pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirant tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinast / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat

tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinast maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 17 September 2014 sampai sekarang tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara melakukan pengecekan ke rekan-rekan Terdakwa yang sama-sama pemain sepakbola namun mereka tidak mengetahuinya selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian ke wilayah sekitar Bandung dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan menerbitkan DPO sesuai surat Kabekandam III/Slw Nomor : R/40/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2015 sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 9 September 2015 atau selama \pm 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2015 sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 9 September 2015 atau selama \pm 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan didalam persidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinis dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N I H I L

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 7 Oktober 2014 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
surat-surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Samuel Eben Heizer Sihotang NRP. 21110275750393, Danru 2 Ton 3 Kiangmor Denjasa Ang III-44-13 Bekangdam III/Slw TMT bulan September 2014 sampai bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Danki Angmor Kapten Cba Samsudin NRP. 619249 dan diketahui oleh Dandanjasa Ang III-44-13 Letkol Cba V Arsi Kusumo Nrp. 11940035110170,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Pomdan III/Slw tanggal 14 April 2015,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Kabekangdam III/Slw Nomor : B/469/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- Menimbang : Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, serta tidak sulit penyimpanannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SAMUEL EBEN HEIZER SIHOTANG SERDA NRP. 21110275750393 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar daftar Absensi atas nama Terdakwa Serda Samuel Eben Heizer Sihotang NRP. 21110275750393, Danru 2 Ton 3 Kiangmor Denjasa Ang III-44-13 Bekangdam III/Slw TMT bulan September 2014 sampai bulan Maret 2015 yang ditandatangani oleh Danki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. NRP. 619249 dan diketahui oleh Dandenas Ang III-44-13
Letkol Cba V Arsi Kusumo Nrp. 11940035110170,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Pomdan III/Slw
tanggal 14 April 2015,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Kabekangdam III/Slw Nomor : B/469/VIII/2015 tanggal
25 Agustus 2015 tentang laporan tidak dapat menghadirkan
Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan
sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu
Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 dalam musyawarah Majelis
Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH
Letkol Chk NRP. 548431 dan Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing
sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang
sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat Nasution, SH Mayor Chk NRP. 2910097361171
Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri
oleh Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota I
Ttd
Sugiarto, SH
Letkol Chk NRP. 548431

Hakim Anggota II Ttd Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707

Panitera
Ttd
Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068
Salinan sesuai aslinya
Panitera

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)